



PUTUSAN

Nomor 1205/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

KASMAWATI binti ARIPE, Molo, 01 Maret 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Perum Her 2 Blok T7, RT 48 RW. 99 No 08, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

A. MUHAMMAD RIZAL bin ABD. RASYID, Wonomulyo, 05 Juni 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Dusun Kampung Baru, RT. 01 RW. 99, Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 1205/Pdt.G/2022/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.05.20/282/X/2008, tertanggal 26 Februari 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
Andi Arlenia Mardatilla usia 22 tahun;
Andi Aulia Nurul Komariah usia 18 tahun;
Andi Muhammad Kafka usia 17 tahun;
3. Bahwa sejak April 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak mau jika bukan kerja di tambang, dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu pergi dari rumah dan kembali jika sudah tidak marah;
 - Bahwa sejak Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Rumah orang tuanya, Tergugat pergi untuk Tanpa alasan Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat;
 - Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 4 tahun 5 bulan.Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas

Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**A. Muhammad Rizal bin Abd. Rasyid**) terhadap Penggugat (**Kasmawati binti Aripe**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
Andi Arlenia Mardatilla, lahir tanggal 30 Januari 2000
Andi Aulia Nurul Komariah, lahir tanggal 22 Desember 2003
Andi Muhammad Kafka, lahir tanggal 09 Juli 2005

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat

Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 13



tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.05.20/282/X/2008, tanggal 26 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahu (P.1);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

- 1. Hasriwana binti Arif**, Hulo, 23 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum. Her 2 Blok M3, Gang Melon, RT58, No.27, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (adik),
Adalah adik Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 1996 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Bahwa saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak mau jika bukan kerja di tambang, dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu pergi dari rumah dan kembali jika sudah tidak marah;



- Bahwa sejak Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Rumah orang tuanya, Tergugat pergi untuk Tanpa alasan Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 4 tahun 5 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;
 - Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. Irwanto Sianturi bin Samsir Sianturi, Sarulla, 23 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perum. Her 2, Gang Melon, RT58, No.27, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (ipar);
di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
Adalah ipar Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 1996 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Bahwa saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak mau jika bukan kerja di tambang, dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu pergi dari rumah dan kembali jika sudah tidak marah;



- Bahwa sejak Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Rumah orang tuanya, Tergugat pergi untuk Tanpa alasan Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 4 tahun 5 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;
 - Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah

Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 13



tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat malas kerja selagi kumpul serta telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah selama 4 tahun, dan akhirnya



Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak, majelis Hakim setelah mempelajari peristiwa hukumnya yang mana semua anak anaknya dipelihara selama ini oleh Penggugat sementara Tergugat sangat kurang memberikan nafkah bahkan 4 tahun terakhir ini tidak ada memberikan nafkah lagi kepada keluarganya sedangkan panggilan persidangan telah sah dan patut sehingga Tergugat dipandang telah melepaskan haknya untuk mengasuh anak anaknya hal ini sesuai pasal 149 Rbg, dengan demikian majelis Hakim Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak- anak mereka yang bernama:

Andi Arlenia Mardatilla, lahir tanggal 30 Januari 2000

Andi Aulia Nurul Komariah, lahir tanggal 22 Desember 2003

Andi Muhammad Kafka, lahir tanggal 09 Juli 2005,

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya

Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 9 dari 13



bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**A. MUHAMMAD RIZAL bin ABD. RASYID**) terhadap Penggugat (**KASMAWATI binti ARIPE**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak- anak yang bernama:
Andi Arlenia Mardatilla, lahir tanggal 30 Januari 2000
Andi Aulia Nurul Komariah, lahir tanggal 22 Desember 2003

Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 13



Andi Muhammad Kafka, lahir tanggal 09 Juli 2005,

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 515.000,- (*lima ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	395.000,-

Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 515.000,-

(lima ratus lima belas ribu rupiah);

Balikpapan, 16 Agustus 2022

Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 12 dari 13



Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)